



PUTUSAN

Nomor 31/Pid.B/LH/2024/PN Lbb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SALMA DORA Pgl. SAL;**
2. Tempat lahir : Kampung Tangah;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/23 Juli 1981;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Pandan, Nagari Tanjung Sani, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap tanggal 21 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 31/Pid.B/LH/2024/PN Lbb tanggal 2 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/LH/2024/PN Lbb tanggal 2 April 2024 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SALMA DORA Pgl. SAL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana dengan sengaja menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SALMA DORA pgl. SAL** dengan pidana penjara **selama 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan denda sebesar **Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)** Subsidiair **1 (satu) bulan** kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang LGX warna biru dengan Nomor Polisi BA 1344 TC, Nomor Rangka MHF11KF83Y0026394, dan nomor Mesin 7K0376541 atas nama SALMA DORA beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) STNK mobil merk Toyota Kijang LGX warna biru dengan Nomor Polisi BA 1344 TC, Nomor Rangka MHF11KF83Y0026394, dan nomor Mesin 7K0376541 atas nama SALMA DORA;**Dikembalikan kepada terdakwa Salma Dora pgl. Sal;**
 - 7 (tujuh) jerigen bahan bakar minyak jenis pertalite dengan isi per jerigen 40 (empat puluh) Liter;**Dirampas untuk Negara;**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00(tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya yang menyatakan memohon keringanan

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

Dakwaan;

Bahwa ia terdakwa SALMA DORA pgl. SAL pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di depan SPBU 14.264.109 PT. Sumagek Prima Lestari yang beralamat di Jorong Kubu Ujung Pandan Nagari Koto Kaciak Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 19.00 wib saat terdakwa menelpon saksi Zul Amar pgl. Adiak (Alm) untuk membeli bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite yang tujuannya untuk dijual kembali oleh terdakwa, lalu sekira pukul 21.00 wib terdakwa menjemputnya ke SPBU 14.264.109 PT. Sumagek Prima Lestari yang beralamat di Jorong Kubu Ujung Pandan Nagari Koto Kaciak Kecamatan Tanjung Raya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil minibus merk Toyota LGX warna biru dengan nomor polisi BA 1344 TC miliknya, sesampai di lokasi terdakwa bertemu dengan saksi Zul Amar pgl. Adiak (Alm) dan melihat sudah ada 7 buah jerigen berisi BBM jenis pertalite dengan rincian: 3 (tiga) buah jerigen berisi 40 (empat puluh) liter dan 4 (empat) buah jerigen berisikan 35 (tiga puluh lima) liter dengan jumlah volume keseluruhan 260 (dua ratus enam puluh) liter;

Bahwa kemudian terdakwa memindahkan seluruh BBM jenis pertalite tersebut ke 7 (tujuh) buah jerigen isi 40 (empat puluh) liter yang telah terdakwa bawa sebelumnya dari rumah, setelah memindahkan BBM jenis pertalite



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke jerigen miliknya, lalu terdakwa membeli 20 (dua puluh) liter BBM jenis pertalite seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke operator SPBU dengan tujuan agar jerigen miliknya tersebut terisi penuh menjadi 280 (dua ratus delapan puluh) liter.

Bahwa setelah itu terdakwa memberikan uang sejumlah Rp2.670.000,00 (dua juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada saksi Zul Amar pgl. Adiak (Alm) dengan rincian Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembelian BBM jenis pertalite dan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) untuk upah kepada saksi Zul Ammar pgl. Adiak (Alm). Setelah memberikan uang lalu terdakwa memasukkan jerigen-jerigen tersebut ke dalam mobil miliknya untuk di bawa pulang, saat mengangkat jerigen-jerigan tersebut ke dalam mobil terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dari Polres Agam, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti seluruhnya dibawa ke Polres Agam untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa tujuan terdakwa membeli BBM jenis Pertalite kepada saksi Zul Amar pgl. Adiak (Alm) adalah untuk terdakwa jual kembali BBM jenis Pertalite tersebut kepada orang lain dengan harga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per liternya, sehingga terdakwa akan menghasilkan uang sejumlah Rp3.360.000,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah) dari seluruh penjualan 280 (dua ratus delapan puluh) liter BBM jenis pertalite tersebut;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin niaga bahan bakar minyak dari pihak yang berwenang dan sudah beberapa kali melakukan perbuatannya tersebut, adapun tujuan terdakwa melakukan perbuatannya adalah untuk mendapatkan keuntungan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Barang Bukti berupa bahan bakar minyak nomor: 500.2.3/S3.1/Perindagnaker-2024 tanggal 02 Februari 2024 yang dilakukan pengujian oleh Eggy Rizal Costadinov, S.Si dari Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam dengan hasil: Pengukuran terhadap jumlah bahan bakar minyak di dalam jerigen kapasitas 40 L berjumlah 7 (tujuh) buah yang diletakkan di dalam mobil jenis kijang LGX warna biru metalik dengan nomor polisi BA 1344 TC, hasil dari pengukuran didapatkan total volume bahan bakar minyak sebanyak 271,5 Liter;

Perbuatan terdakwa sebagaimana telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang RI No 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah dirubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rizky Amanda Febriant Pgl. Rizky, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan perkara terdakwa yang telah melakukan menyalahgunakan pengangkutan atau niaga bahan bakar minyak jenis Paltelite;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024, sekira pukul 21.30 WIB yang bertempat di sebuah Kedai/warung yang beralamat di Depan SPBU 14.264.109 PT. Sumagek Prima Lestari Jorong Kubu Ujung Pandan, Nagari Koto Kaciak, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah saksi bersama TIM Opsnal Polres Agam, salah seorang diantaranya adalah Aggie Putra Pratama yang ketika itu sedang melakukan Patroli keamanan rutin di wilayah hukum Polres Agam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa/mengangkut bahan bakar minyak jenis paltelite tanpa izin dengan menggunakan jerigen sebanyak 7 buah jerigen isi 40 liter dengan total minyak seluruhnya sebanyak 280 liter;
- Bahwa Saksi tidak ingat aturan atau undang-undang apa yang telah dilanggar oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat dan mengamati Terdakwa melansir minyak yang telah dimasukan kedalam jerigen lalu ditumpuk di mobil Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengamati cara Terdakwa mengisi atau mengangkut minyak paltelite tersebut hingga terdakwa memasukan minyak tersebut kedalam mobil Minibus merk Toyota LGX warna biru dengan nopol BA 1344 TC yang diparkir didekat atau didepan SPBU tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa minyak tersebut untuk dijual kembali oleh terdakwa seharga Rp12.000,00/liternya;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli minyak tersebut pada SPBU melalui perantara yang bernama Mak Adiak seharga Rp10.000.00 (sebelas ribu rupiah)/liternya, sehingganya terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil menjual minyak jenis pertalite tersebut Rp560.000.00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa hanya sendiri saja melansir minyak tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti apakah yang mengisi minyak dari mesin pompa kedalam jerigen karyawan SPBU atau bukannya;
- Bahwa mobil Minibus merk Toyota LGX warna biru dengan nopol BA 1344 TC adalah milik terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat terdakwa menyerahkan uang kepada pihak SPBU atau pada Kasir SPBU tersebut;
- Bahwa menurut informasi Terdakwa sudah sering melakukan perbuatannya tersebut;
- Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan ini, yaitu:
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang LGX Warna Biru dengan Nomor Polisi BA 1344 TC nomor rangka MHF11KF83Y0026394 dan nomor mesin 7K0376541 atas nama SALMA DORA beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil merk Toyota Kijang LGX Warna Biru dengan Nomor Polisi BA 1344 TC nomor rangka MHF11KF83Y0026394 dan nomor mesin 7K0376541 atas nama SALMA DORA;
 - 7 (tujuh) jerigen bahan bakar minyak jenis pertalite dengan isi jerigen 40 (empat puluh) liter;

yang disita dari terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Alfioza Pgl. Alfi, dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan perkara terdakwa yang telah melakukan menyalahgunakan pengangkutan atau niaga bahan bakar minyak jenis Pertalite;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024, sekira pukul 21.30 WIB yang bertempat di sebuah Kedai/warung yang beralamat di Depan SPBU 14.264.109 PT.

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumagek Prima Lestari Jorong Kubu Ujung Pandan, Nagari Koto Kaciak, Kecamatan Tanjung Raya, Kab. Agam;

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah saksi Rizky Amanda Febriant Pgl. Rizky dan Aggie Putra Pratama dari Team Opsnal Polres Agam;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena membawa/mengangkut bahan bakar minyak jenis partalite tanpa izin dengan menggunakan jerigen sebanyak 7 buah jerigen isi 40 liter dengan total minyak seluruhnya sebanyak 280 liter;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung ketika terdakwa melakukan, membawa/mengangkut bahan bakar minyak jenis partalite tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Manejer di SPBU PT. Sumagek Prima Lestari Jorong Kubu Ujung Pandan, Nagari Koto Kaciak, Kecamatan Tanjung Raya, Kab. Agam;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Manejer di PT. Sumagek Prima Lestari adalah mengurus bagian penjualan bahan bakar minyak, mengurus administrasi dan keuangan SPBU;
- Bahwa sepengetahuan saksi minyak tersebut untuk dijual kembali oleh Terdakwa seharga Rp12.000,00/liternya;
- Bahwa Saksi selaku Manajer sudah memberitahukan kepada seluruh karyawan terutama karyawan yang bertugas pada mesin pompa SPBU tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah juga dan sering melakukan pembelian minyak Partalite melalui Mak Diak;
- Bahwa Saksi sudah melaporkan hal seperti itu pada pimpinan SPBU tersebut;
- Bahwa orang yang bernama Mak Diak adalah saudara kandung Pemilik SPBU tersebut dan juga sebagai pengawas di SPBU tersebut yang juga merupakan bawahan saksi akan tetapi saksi merasa tidak berkutik dengan apa yang diperbuat Mak Diak tersebut;
- Bahwa terdakwa membeli minyak tersebut pada SPBU dengan harga normal yaitu Rp10.000,00/liternya melalui perantara yang bernama Mak Adiak sehingganya terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil menjual minyak jenis pertalite tersebut Rp2.000.00 (dua ribu rupiah) per liternya;
- Bahwa yang mengisi minyak dari mesin pompa kedalam jerigen adalah orang suruhan Mak Diak;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil Minibus merk Toyota LGX warna biru dengan nopol BA 1344 TC adalah milik terdakwa;
- Bahwa menurut informasi terdakwa sudah sering melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan ini, yaitu:
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang LGX Warna Biru dengan Nomor Polisi BA 1344 TC nomor rangka MHF11KF83Y0026394 dan nomor mesin 7K0376541 atas nama SALMA DORA beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil merk Toyota Kijang LGX Warna Biru dengan Nomor Polisi BA 1344 TC nomor rangka MHF11KF83Y0026394 dan nomor mesin 7K0376541 atas nama SALMA DORA;
 - 7 (tujuh) jerigen bahan bakar minyak jenis pertalite dengan isi jerigen 40 (empat puluh) liter;

yang disita dari terdakwa, saksi tahunya setelah dikantor Polisi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi MHD. Rahim Pgl. Baim, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan perkara terdakwa yang telah melakukan menyalahgunakan pengangkutan atau niaga bahan bakar minyak jenis Pertalite;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024, sekira pukul 21.30 WIB yang bertempat di sebuah Kedai/warung yang beralamat di Depan SPBU 14.264.109 PT. SUMAGEK PRIMA LESTARI Jorong Kubu Ujung Pandan, Nagari Koto Kaciak, Kecamatan Tanjung Raya, Kab. Agam;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah saksi Rizky Amanda Febriant Pgl. Rizky dan Aggie Putra Pratama dari Team Opsnal Polres Agam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa/mengangkut bahan bakar minyak jenis partalite tanpa izin dengan menggunakan jerigen sebanyak 7 buah jerigen isi 40 liter dengan total minyak seluruhnya sebanyak 280 liter;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung ketika terdakwa melakukan, membawa/mengangkut bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut karena sedang tidak bertugas saat itu sedangkan Pengawas yang bertugas ketika itu adalah Zul Amar Pgl. Mak Diak yang juga sebagai pengawas sama seperti saksi;
- Bahwa Saksi tahunya dari karyawan bahwa ada penangkapan terhadap konsumen dari SPBU tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pengawas di SPBU PT. Sumagek Prima Lestari Jorong Kubu Ujung Pandan, Nagari Koto Kaciak, Kecamatan Tanjung Raya, Kab. Agam;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Pengawas di PT. Sumagek Prima Lestari adalah mengawasi keluar masuknya bahan bakar minyak dari SPBU dan mengawasi operator pengisian minyak di SPBU tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi minyak tersebut untuk dijual kembali oleh terdakwa seharga Rp. 12.000/liternya;
- Bahwa Terdakwa membeli minyak tersebut pada SPBU dengan harga normal yaitu Rp10.000,00/liternya melalui perantara yang bernama Zul Amar Pgl. Mak Diak sehingganya terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil menjual minyak jenis pertalite tersebut Rp2.000.00 (dua ribu rupiah) per liternya;
- Bahwa Saksi selaku Pengawas sudah memberitahukan kepada seluruh karyawan terutama karyawan yang bertugas pada mesin pompa SPBU tersebut;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah juga dan sering melakukan pembelian minyak Pertalite melalui Zul Amar Pgl. Mak Diak;
- Bahwa Saksi ada diberitahukan langsung oleh atasan saksi yakni Manajer melarang orang mengisi minyak memakai Jerigen pertalite memakai Jerigen akan tetapi bagi Zul Amar Pgl. Mak Diak larangan tersebut dilanggarnya karena dia merasa SPBU tersebut miliknya dan Zul Amar Pgl. Mak Diak sesuka hati saja melakukan pengisian walau sudah ada larangan;
- Bahwa Saksi sudah melaporkan hal seperti itu pada pimpinan SPBU tersebut yakni pada Manajer;
- Bahwa orang yang bernama Zul Amar Pgl. Mak Diak saudara kandung Pemilik SPBU tersebut;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli minyak tersebut pada SPBU dengan harga normal yaitu Rp10.000,00/liternya melalui perantara yang bernama Zul Amar Pgl. Mak Diak sehingganya terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil menjual minyak jenis pertalite tersebut Rp2.000.00 (dua ribu rupiah) per liternya;
- Bahwa yang mengisi minyak dari mesin pompa kedalam jerigen adalah orang suruhan Zul Amar Pgl. Mak Diak;
- Bahwa mobil Minibus merk Toyota LGX warna biru dengan nopol BA 1344 TC adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat terdakwa menyerahkan uang kepada pihak SPBU atau pada Kasir SPBU tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah sering melakukan perbuatannya tersebut;
- Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan ini, yaitu:
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang LGX Warna Biru dengan Nomor Polisi BA 1344 TC nomor rangka MHF11KF83Y0026394 dan nomor mesin 7K0376541 atas nama SALMA DORA beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil merk Toyota Kijang LGX Warna Biru dengan Nomor Polisi BA 1344 TC nomor rangka MHF11KF83Y0026394 dan nomor mesin 7K0376541 atas nama SALMA DORA;
 - 7 (tujuh) jerigen bahan bakar minyak jenis pertalite dengan isi jerigen 40 (empat puluh) liter;

yang disita dari terdakwa, saksi tahunya setelah dikantor Polisi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan keterangan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Eggi Rizal Costadinov, S. Si, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada hari Rabu tanggal 24 April 2024, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan melakukan pengukuran barang bukti berupa bahan bakar minyak jenis Pertalite yaitu Pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekira jam 09.00 Wib bertempat di Polres Agam.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa banyak barang bukti berupa Bahan Bakar minyak jenis Pertalite yang telah Ahli ukur (tera) tersebut adalah 7

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tujuh) buah jerigen isi 40 (empat puluh) liter yang terdapat di dalam 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang LGX warna biru dengan Nomor Polisi BA 1344 TC.

- Bahwa Ahli menerangkan Cara melakukan pengukuran terhadap barang bukti berupa bahan bakar minyak jenis Pertalite yang terdapat didalam 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang LGX warna biru dengan Nomor Polisi BA 1344 TC yang didalam mobil tersebut terdapat 7 (tujuh) buah jerigen isi 40 (empat puluh) liter tersebut adalah menggunakan pengujian langsung dengan bejana ukur yang terverifikasi ke standar satuan internasional melalui unit metrologi legal.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa yang dimaksud pengujian langsung dengan menggunakan bejana ukur adalah pengujian dengan cara menuangkan barang bukti berupa bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut ke dalam bejana ukur yang telah diletakkan pada penyipat datar/bidang datar.
- Bahwa Ahli menerangkan Alat yang dipergunakan sewaktu melakukan pengukuran terhadap bahan bakar minyak jenis Pertalite tersebut adalah alat tulis lain seperti pena dan kertas untuk mencatat hasil pengukuran menggunakan gelas ukur, bejana ukur yang dilengkapi dengan waterpass/penyipat datar dan meteran untuk menentukan volume dengan mengukur panjang/lebar.
- Bahwa Ahli menerangkan hasil Pengukuran terhadap 7 (tujuh) jerigen isi 40 (empat puluh) liter yang terdapat di dalam 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang LGX warna biru dengan Nomor Polisi BA 1344 TC berisikan bahan bakar minyak jenis pertalite sebanyak: **271,5 Liter (dua ratus tujuh puluh satu koma lima) liter;**

2. Ahli Dedi Armansyah, S.T., M.T. yang keterangannya dibacakan di persidangan pada hari Rabu tanggal 24 April 2024, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Jabatan Ahli saat ini adalah selaku Sub Koordinator Pengawasan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak pada kantor BPH Migas.
- Bahwa Minyak Bumi, sesuai definisi BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak Bumi dan Gas sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon



yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;

- Bahwa Bahan Bakar Minyak, sesuai definisi BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak Bumi dan Gas sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;
- Bahwa Kegiatan Usaha Hilir, sesuai definisi BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 butir 10 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak Bumi dan Gas sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 1 butir 10 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga;
- Bahwa Pengangkutan, sesuai definisi BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 butir 12 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak Bumi dan Gas sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 1 butir 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;
- Bahwa Niaga, sesuai definisi BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 butir 14 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak Bumi dan Gas sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 1 butir 14 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor,



dan/atau impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga Gas Bumi melalui pipa;

- Bahwa Izin Usaha, sesuai definisi BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 butir 20 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak Bumi dan Gas sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 1 butir 20 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Minyak terdiri dari 3 (tiga) jenis yaitu:
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi oleh Pemerintah atau yang lebih dikenal dengan Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi, berdasarkan Pasal 1 Angka 1, Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM;
- Bahwa BBM Penugasan Pemerintah atau dikenal juga dengan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi (Pasal 1 Angka 2). BBM JBKP ini merupakan Bahan Bakar Minyak yang merupakan penugasan dari Pemerintah, dan mendapatkan kompensasi bagi Badan Usaha yang diberikan penugasan;
- Bahwa Jenis BBM Umum (JBU) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), dan tidak diberikan subsidi (Pasal 1 Angka 3).



Jenis BBM Umum sebagaimana dimaksud terdiri atas seluruh jenis BBM di luar jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan. (Pasal 3 Ayat 4);

- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan merk dagang Pertalite merupakan Bahan Bakar Minyak jenis Bensin dengan Research Octane Number (RON) sebesar 90, dan merupakan Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana ketentuan Keputusan Menteri ESDM Nomor 37.K/HK.02/MEM.M/2022 tentang Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan yang menetapkan perubahan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) dari sebelumnya BBM Jenis Bensin (Gasoline) RON minimum 88 (yang dikenal dengan merk dagang Premium), menjadi BBM Jenis Bensin (Gasoline) RON 90 (yang dikenal dengan merk dagang Pertalite). Standar dan mutu (spesifikasi) Bensin RON 90 tercantum dalam Kepdirjen Migas Nomor 0486.K/10/DJM.S/2017 tentang Standar dan mutu (spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin 90 yang dipasarkan di dalam negeri;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Jenis BBM yang termasuk dalam BBM yang penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah yaitu Bensin (Gasoline) RON 90 dengan merk dagang Pertalite sesuai ketentuan Keputusan Menteri ESDM Nomor 37.K/HK.02/MEM.M/2022 tentang Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Izin Usaha adalah Izin yang diberikan kepada badan usaha untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan / atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan / atau laba, sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat 20 UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU No.6 tahun 2023, Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
- Bahwa Yang berwenang memberikan Izin Usaha di bidang hilir Minyak dan Gas Bumi adalah menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi, yaitu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, sesuai ketentuan Pasal 1 angka 25 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dan Pasal 13 ayat (1)



Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Yang dapat melakukan kegiatan usaha hilir migas Bahan Bakar Minyak adalah Badan Usaha (Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Usaha kecil dan/atau Badan Usaha Swasta) yang telah memiliki Izin Usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dari Pemerintah sesuai ketentuan pasal 9 dan pasal 23 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dengan memenuhi persyaratan antara lain diatur dalam penjelasan Pasal 15 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir Minyak dan Gas Bumi, Persyaratan dan pedoman pelaksanaan Izin Usaha ditetapkan dalam suatu Keputusan Menteri;
- Bahwa Ahli menerangkan yang dapat melakukan kegiatan usaha pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah atau Jenis BBM Tertentu jenis Minyak Solar dan Minyak Tanah adalah Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi yang mendapatkan penugasan dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) sebagaimana ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Presiden Nomor 117 tahun 2021;

Untuk periode tahun 2023 s.d 2027, BPH Migas telah memberikan penugasan kepada PT Pertamina (Persero) cq PT Pertamina Patra Niaga dan PT AKR Corporindo Tbk untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu jenis Minyak Solar. Sedangkan untuk jenis Minyak Tanah kepada PT Pertamina (Persero) cq PT Pertamina Patra Niaga;

- Bahwa Untuk periode tahun 2023 s.d 2027, BPH Migas telah memberikan penugasan kepada PT Pertamina (Persero) cq PT Pertamina Patra Niaga untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Khusus Penugasan yaitu Bensin (gasoline) RON 90 Peralite;
- Bahwa Ciri Bahan Bakar Minyak Penugasan jenis Bensin Ron 90 dengan merk dagang Peralite sesuai ketentuan Kepdirjen Migas Nomor 313.K/10/DJM.T/2013 tentang Standar dan mutu (spesifikasi) Bahan



Bakar Minyak jenis Bensin 90 yang dipasarkan di dalam negeri, beberapa diantaranya antara lain memiliki bilangan Research Octane Number (RON) minimal 90, berat jenis (pada suhu 15oC) sebesar 715-770 kg/m³, distilasi 10% vol penguapan maksimal 74 oC, warna hijau;

- Bahwa besarnya penyusutan (losses) dipengaruhi beberapa faktor seperti jenis dan bahan media penyimpanan, maupun suhu penyimpanan. Jerigen dengan bahan plastik yang tidak tertutup rapat yang disimpan pada lingkungan dengan suhu penyimpanan yang tinggi memperbesar tingkat penguapan BBM Bensin RON 90 merk dagang pertalite. Sesuai Kepdirjen Migas Nomor 313.K/10/DJM.T/2013 tentang Standar dan mutu (spesifikasi) Bahan Bakar Minyak jenis Bensin 90 yang dipasarkan di dalam negeri, salah satu spesifikasi yaitu distilasi 10% volume penguapan maksimal 74 oC, artinya paling tinggi pada suhu 74 oC maka volume BBM yang menguap sebanyak 10%. Besarnya volume penguapan berbeda-beda dipengaruhi kondisi penyimpanan, media penyimpanan, suhu penyimpanan juga kualitas bahan bakar minyak tersebut apakah masih baik atau sudah terkontaminasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini masalah menyalahgunakan pengangkutan atau Niaga bahan bakar minyak jenis Pertalite;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024, sekira pukul 21.30 WIB yang bertempat di sebuah Kedai/warung yang beralamat di Depan SPBU 14.264.109 PT. SUMAGEK PRIMA LESTARI Jorong Kubu Ujung Pandan, Nagari Koto Kaciak, Kecamatan Tanjung Raya, Kab. Agam;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah saksi Rizky Amanda Febriant Pgl. Rizky dan Aggie Putra Pratama dari Team Opsnal Polres Agam;
- Bahwa ketika ditangkap terdakwa selesai melansir minyak jenis Pertalite dari SPBU ke sebuah warung yang terletak di Depan/seberang jalan SPBU tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan minyak jenis pertalite tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024, sekira pukul 21.30 WIB yang bertempat di sebuah Kedai/warung yang beralamat di Depan SPBU 14.264.109 PT. SUMAGEK PRIMA LESTARI Jorong Kubu Ujung Pandan, Nagari Koto Kaciak, Kecamatan Tanjung Raya, Kab. Agam, terdakwa menelpon seseorang yang bernama Zul Amar Pgl. Mak Diak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Zul Amar Pgl. Mak Diak bekerja di SPBU tersebut;
- Bahwa Terdakwa menelpon Zul Amar Pgl. Mak Diak tersebut untuk mendapatkan minyak jenis pertalite dan dengan bantuan Zul Amar Pgl. Mak Diak terdakwa disuruh datang untuk menjemput minyak tersebut;
- Bahwa Terdakwa datang ke SPBU tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang LGX Warna Biru dengan Nomor Polisi BA 1344 TC;
- Bahwa sebelum terdakwa datang minyak jenis pertalite sudah tersedia diwarung depan SPBU tersebut 7 jerigen yang terdiri dari jerigen isi 40 (empat puluh) liter 3 buah dan jerigen isi 35 (tiga puluh lima) liter 4 buah lalu terdakwa menyalin minyak tersebut ke jerigen milik terdakwa;
- Bahwa minyak tersebut sebelumnya sudah diisi oleh Zul Amar Pgl. Mak Diak terdakwa tinggal jemput;
- Bahwa Terdakwa juga menyediakan 7 buah jerigen isi 40 (empat puluh) liter, setelah terdakwa menyalin minyak ke jerigen milik terdakwa lalu terdakwa taruh diatas milik terdakwa karena ada kekurangan isi jerigen terdakwa menambah membeli langsung ke SPBU tersebut sebanyak 20 (dua puluh) liter;
- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika terdakwa sendiri yang mengisi tambahan minyak sebanyak 20 (dua puluh) liter ke SPBU tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah menyerahkan uang kepada Zul Amar Pgl. Mak Diak sebanyak Rp2.670.000.00 (dua juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp2.600.000.00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) untuk beli minyak sebanyak 260 liter, sedangkan Rp70.000.00 (tujuh puluh ribu rupiah) untuk upah mengisi Zul Amar Pgl. Mak Diak;
- Bahwa Terdakwa membeli minyak tersebut untuk terdakwa jual lagi dengan cara mengencer di Kedai terdakwa dengan harga jual Rp12.000.00 (dua belas ribu rupiah)/liternya dan terdakwa mendapatkan keuntungan kotor Rp2.000.00 (dua ribu rupiah)/liternya.
- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli minyak pertalite di SPBU tersebut melalui Zul Amar Pgl. Mak Diak;
- Bahwa Terdakwa ada mempunyai izin untuk membeli minyak di SPBU dengan menggunakan jerigen yang dikeluarkan oleh Wali Nagari;
- Bahwa terdakwa untuk bisa membeli minyak di SPBU dengan menggunakan surat izin yang dikeluarkan oleh Wali Nagari adalah dengan menggunakan jerigen isi 20 (dua puluh) liter untuk dalam sehari;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli minyak melalui Zul Amar Pgl. Mak Diak tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa dipersidangan ini, yaitu:
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang LGX Warna Biru dengan Nomor Polisi BA 1344 TC nomor rangka MHF11KF83Y0026394 dan nomor mesin 7K0376541 atas nama SALMA DORA beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil merk Toyota Kijang LGX Warna Biru dengan Nomor Polisi BA 1344 TC nomor rangka MHF11KF83Y0026394 dan nomor mesin 7K0376541 atas nama SALMA DORA;
 - 7 (tujuh) jerigen bahan bakar minyak jenis pertalite dengan isi jerigen 40 (empat puluh) liter;

Adalah barang bukti yang disita dari terdakwa, yang semuanya milik terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari kementerian terkait dan terdakwa hanya mempunyai izin dari Wali Nagari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang LGX Warna Biru dengan Nomor Polisi BA 1344 TC nomor rangka MHF11KF83Y0026394 dan nomor mesin 7K0376541 atas nama SALMA DORA beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK mobil merk Toyota Kijang LGX Warna Biru dengan Nomor Polisi BA 1344TC nomor rangka MHF11KF83Y0026394 dan nomor mesin 7K0376541 atas nama SALMADORA;
- 7 (tujuh) jerigen bahan bakar minyak jenis pertalite dengan isi jerigen 40 (empat puluh) liter;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pengukuran barang bukti berupa bahan bakar minyak nomor 500.2.3/S3.1/Perindagner-2024 tanggal 02 Februari 2024 yang dilakukan pengujian oleh Eggy Rizal Costadinov, S.Si dari Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam dengan hasil: Pengukuran terhadap jumlah bahan bakar minyak di dalam jerigen

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapasitas 40 L berjumlah 7 (tujuh) buah yang diletakkan di dalam mobil jenis kijang LGX warna biru metalik dengan nomor polisi BA 1344 TC, hasil dari pengukuran didapatkan total volume bahan bakar minyak sebanyak 271,5 Liter;

- Surat keterangan nomor 05/BUMNag Bersama/LBS/IV-2024 tanggal 17 April 2024 yang menerangkan bahwa mobil Toyota kijang warna biru metalik dengan nomor polisi BA 1344 TC atasnama Salmadora masih dalam masa kredit di kantor BUMNAG Bersama dan merupakan sebagai jaminan atas pembiayaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa waktu dan tempat kejadian adalah pada hari minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 21.30 wib bertempat di SPBU 14.264.109 PT. Sumagek Prima Lestari yang beralamat di Jorong Kubu Ujung Pandan Nagari Koto Kaciak Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan minyak jenis pertalite tersebut adalah dengan menelpon seseorang yang bernama Zul Amar Pgl. Mak Diak untuk membeli di lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa membeli minyak tersebut untuk terdakwa jual lagi dengan cara mengencer di Kedai terdakwa dengan harga jual Rp12.000.00 (dua belas ribu rupiah)/liternya dan terdakwa mendapatkan keuntungan kotor Rp2.000.00 (dua ribu rupiah)/liternya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari kementerian terkait dan terdakwa hanya mempunyai izin dari Wali Nagari;
- Bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang LGX Warna Biru dengan Nomor Polisi BA 1344 TC nomor rangka MHF11KF83Y0026394 dan nomor mesin 7K0376541 atas nama SALMA DORA beserta kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK mobil merk Toyota Kijang LGX Warna Biru dengan Nomor Polisi BA 1344TC nomor rangka MHF11KF83Y0026394 dan nomor mesin 7K0376541 atas nama SALMADORA dan 7 (tujuh) jerigen bahan bakar minyak jenis pertalite dengan isi jerigen 40 (empat puluh) liter adalah barang bukti yang disita pada saat pihak kepolisian mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama barang bukti di lokasi kejadian saat jerigen BBM telah berada di dalam mobil dan Terdakwa yang menyetir, sedangkan mobil dalam keadaan hendak berangkat mengangkut jerigen BBM tersebut;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran barang bukti berupa bahan bakar minyak nomor 500.2.3/S3.1/Perindagner-2024 tanggal 02 Februari 2024 yang dilakukan pengujian oleh Eggy Rizal Costadinov, S.Si dari Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam dengan hasil: Pengukuran terhadap jumlah bahan bakar minyak di dalam jerigen kapasitas 40 L berjumlah 7 (tujuh) buah yang diletakkan di dalam mobil jenis kijang LGX warna biru metalik dengan nomor polisi BA 1344 TC, hasil dari pengukuran didapatkan total volume bahan bakar minyak sebanyak 271,5 Liter;
- Bahwa berdasarkan Surat keterangan nomor 05/BUMNag Bersama/LBS/IV-2024 tanggal 17 April 2024 yang menerangkan bahwa mobil Toyota kijang warna biru metalik dengan nomor polisi BA 1344 TC atasnama Salmadora masih dalam masa kredit di kantor BUMNAG Bersama dan merupakan sebagai jaminan atas pembiayaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah menjadi Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1 Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa Unsur “setiap orang” mencakup pengertian manusia pribadi sebagai subjek hukum dari suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan para terdakwa bahwa benar pelaku dalam tindak pidana ini adalah Salma Dora Pgl. Sal, yang identitas sebagaimana telah dibenarkan dalam surat dakwaan yang mana dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa hadir dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dapat mengikuti sidang dengan tertib serta dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik dan lancar, yang mana berdasarkan fakta- fakta yang terungkap di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf atas perbuatan para terdakwa sehingga perbuatan yang dilakukan para terdakwa dapat dan harus dipertanggung jawabkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 1 ke-12 yang dimaksud dengan “Pengangkutan Bahan Bakar Minyak dalam kegiatan usaha hilir Minyak Bumi” adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi; Sedangkan yang dimaksud dengan Niaga berdasarkan Pasal 1 ke-14 UU RI No. 22 tahun 2001 adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi “menyalahgunakan” adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;

Menimbang, bahwa “*pengangkutan*” sebagaimana ketentuan pasal 1 ayat 12 UU 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan / atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa “*niaga*” sebagaimana ketentuan pasal 1 ayat 14 UU 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor impor minyak bumi dan/ atau hasil olahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan perihal frasa “*yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga*”, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah barang atau sesuatu yang ditemukan atau sesuatu yang menjadi bagian dalam fakta hukum perkara ini termasuk “*bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/ atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah dan/ atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksud dengan “*bahan bakar minyak*” adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi, sedangkan Bahan Bakar Gas adalah adalah semua jenis bahan bakar yang berbentuk gas, dan *Liquified Petroleum Gas* adalah gas bumi yang dicairkan dengan komponen utama propana (C₃H₈) dan butana (C₄H₁₀);

Menimbang, bahwa “*bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/ atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah dan/ atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah*”, sesuai ketentuan Keputusan Menteri ESDM Nomor 37.K/HK.02/MEM.M/2022 tentang Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, dimana menetapkan perubahan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) dari sebelumnya BBM Jenis Bensin (Gasoline) RON minimum 88 (yang dikenal dengan merk dagang Premium), menjadi BBM Jenis Bensin (Gasoline) RON 90 (yang dikenal dengan merk dagang Pertalite). Dimana sesuai pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 yang berbunyi “Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selanjutnya disebut Jenis BBM Khusus Penugasan adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi”;

Menimbang, bahwa pada periode tahun 2023-2027, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) telah menugaskan PT Pertamina (Persero) cq PT Pertamina Patra Niaga untuk melakukan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Khusus Penugasan yang diberikan kompensasi oleh Pemerintah di seluruh Indonesia, dimana titik serah pendistribusian Jenis BBM Khusus Penugasan tersebut pada penyalur. BPH Migas juga telah menetapkan alokasi atau kuota volume Jenis BBM Khusus Penugasan jenis Bensin Ron 90 Peralite di setiap Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas, Bentuk Penyalur BBM dapat berupa Agen BBM, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker dan bentuk penyalur lainnya. SPBU merupakan salah satu titik serah dari PT Pertamina (Persero) selaku Badan Usaha pelaksana penugasan yang mendistribusikan Jenis BBM Khusus Penugasan jenis Bensin Ron 90 Peralite yang diberikan kompensasi Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan dari keterangan Saksi-Saksi, Ahli, Bukti Surat dan Keterangan Terdakwa dihubungkan dengan Barang bukti terungkap bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa membeli bahan bakar minyak (BBM) jenis peralite sebanyak 7 (tujuh) buah jerigen berisi 40 (empat puluh) liter di SPBU 14.264.109 PT. Sumagek Prima Lestari yang beralamat di Jorong Kubu Ujung Pandan Nagari Koto Kaciak Kecamatan Tanjung Raya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil minibus merk Toyota LGX warna biru dengan nomor polisi BA 1344 TC miliknya seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang tujuannya untuk dijual kembali oleh Terdakwa seharga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah);

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Barang Bukti berupa bahan bakar minyak nomor: 500.2.3/S3.1/Perindagnaker-2024 tanggal 02 Februari 2024 yang dilakukan pengujian oleh Eggy Rizal Costadinov, S.Si dari Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam dengan hasil: Pengukuran terhadap jumlah bahan bakar minyak di dalam jerigen kapasitas 40 L berjumlah 7 (tujuh) buah yang diletakkan di dalam mobil jenis kijang LGX warna biru metalik dengan nomor polisi BA 1344 TC, hasil dari pengukuran didapatkan total volume bahan bakar minyak sebanyak 271,5 Liter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan pengakuan Terdakwa dipersidangan dapat disimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa adalah benar mengandung BBM jenis Pertalite (RON 90) yang terdaftar dalam Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 117 tahun 2021, dengan demikian barang bukti yang disita dari Terdakwa merupakan BBM bersubsidi, selain itu juga tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya melalui Badan Usaha yang diberikan penugasan oleh Pemerintah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat sub-unsur *"bahan bakar minyak yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah"* telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan dari keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa dihubungkan dengan Barang bukti terungkap bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Resor Agam sedang memindahkan bahan bakar minyak jenis pertalite di dalam jerigen kapasitas 40 L berjumlah 7 (tujuh) buah yang diletakkan di dalam mobil jenis kijang LGX warna biru metalik dengan nomor polisi BA 1344 TC sebanyak 271,5 Liter yang Terdakwa beli dari SPBU 14.264.109 PT. Sumagek Prima Lestari seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang tujuannya untuk dijual kembali oleh Terdakwa seharga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang dapat melakukan kegiatan usaha pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah (Jenis BBM Khusus

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/2024/PN Lbb



Penugasan) adalah Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi yang mendapatkan penugasan dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) sebagaimana ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 tahun 2021;

Menimbang, bahwa untuk periode tahun 2023 s.d 2027, BPH Migas telah memberikan penugasan kepada PT Pertamina (Persero) cq PT Pertamina Patra Niaga untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Khusus Penugasan yaitu Bensin (gasoline) RON 90 Pertalite;

Menimbang, bahwa pada periode tahun 2023-2027, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) telah menugaskan PT Pertamina (Persero) cq PT Pertamina Patra Niaga untuk melakukan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Khusus Penugasan yang diberikan kompensasi oleh Pemerintah di seluruh Indonesia, dimana titik serah pendistribusian Jenis BBM Khusus Penugasan tersebut pada penyalur. BPH Migas juga telah menetapkan alokasi atau kuota volume Jenis BBM Khusus Penugasan jenis Bensin Ron 90 Pertalite di setiap Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas, Bentuk Penyalur BBM dapat berupa Agen BBM, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker dan bentuk penyalur lainnya. SPBU merupakan salah satu titik serah dari PT Pertamina (Persero) selaku Badan Usaha pelaksana penugasan yang mendistribusikan Jenis BBM Khusus Penugasan jenis Bensin Ron 90 Pertalite yang diberikan kompensasi Pemerintah;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah dalam hal ini BPH Migas untuk melakukan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan oleh Pemerintah tersebut;



Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai ibu rumah tangga dan sudah beberapa kali melakukan perbuatannya tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang mana jika dihubungkan dengan pengertian menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa bukanlah pihak yang berwenang untuk melakukan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut, dan dalam posisi yang tidak berwenang tersebut Terdakwa juga tidak memiliki izin dari Pejabat BPH Migas yang berwenang, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut masuk dalam kategori *"menyalahgunakan pengangkutan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, unsur *"yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau liquified petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah menjadi Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana dan dalam pemeriksaan perkara Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka Majelis akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda sekaligus (secara kumulatif) sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah menjadi Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan apabila Terdakwa tidak mau atau tidak mampu untuk membayar pidana denda tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP, pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana kurungan, yang mana Majelis Hakim akan menentukan lamanya pidana penjara, besarnya pidana denda dan lamanya pidana kurungan pengganti tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang LGX warna biru dengan Nomor Polisi BA 1344 TC, Nomor Rangka MHF11KF83Y0026394, nomor Mesin 7K0376541 atas nama Salma Dora beserta kunci kontak dan 1 (satu) STNK mobil merk Toyota Kijang LGX warna biru dengan Nomor Polisi BA 1344 TC, Nomor Rangka MHF11KF83Y0026394, nomor Mesin 7K0376541 atas nama Salma Dora, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Salma Dora;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) jerigen bahan bakar minyak jenis pertalite dengan isi per jerigen 40 (empat puluh) Liter yang merupakan hasil melakukan kejahatan yang masih mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah menjadi Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Salma Dora Pgl. Sal** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang LGX warna biru dengan Nomor Polisi BA 1344 TC, Nomor Rangka MHF11KF83Y0026394, nomor Mesin 7K0376541 atas nama Salma Dora beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) STNK mobil merk Toyota Kijang LGX warna biru dengan Nomor Polisi BA 1344 TC, Nomor Rangka MHF11KF83Y0026394, nomor Mesin 7K0376541 atas nama Salma Dora;

Dikembalikan kepada Terdakwa Salma Dora Pgl. Sal;

- 7 (tujuh) jerigen bahan bakar minyak jenis pertalite dengan isi per jerigen 40 (empat puluh) Liter;

Dirampas untuk Negara;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung, pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 oleh kami, Yudistira Alfian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adam Malik, S.H. dan Siska Naomi Panggabean, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martion, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Basung, serta dihadiri oleh Alinisfi Bonardo, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Agam dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adam Malik, S.H.

Yudistira Alfian, S.H., M.H.

Siska Naomi Panggabean, S.H.

Panitera Pengganti,

Martion, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29